



PUTUSAN

No. 31 K/TUN/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi
telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- I. **PT. BINTANG PRIMA ENERGY PRATAMA**, diwakili oleh dr. Herry Hairudin Bastari, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Bintang Prima Energy Pratama, beralamat di Jalan Kampung Bali XXV No. 12 Wahid Hasim, Jakarta 10250, dalam hal ini memberi kuasa kepada Murjaya, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Staf PT. Bintang Prima Energy Pratama, beralamat di Perumahan Pandan Harum Hill Blok AS No. 23, Samarinda Ulu, Jalan Kadrie Oening, Samarinda 75124, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Nopember 2009;
- II. **BUPATI KUTAI KARTANEGARA** berkedudukan di Tenggarong, Jalan Wolter Monginsidi, Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada :
 1. Setianto N. Aji, SH., pekerjaan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara;
 2. Arief Anwar, SH., pekerjaan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara;
 4. Suratno, SH., pekerjaan Staf Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara;
 5. M. Zufriansyah, SH., pekerjaan Staf Bagian

Hal. 1 dari 32 hal. Put. No. 31
K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai
Kartanegara;

kelimanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat
kantor di Tenggarong, Jalan Wolter Monginsidi,
Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat
kuasa khusus No. 180.257/HK-IV/XI/ 2009 tanggal
9 Nopember 2009;

Pemohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat II
Intervensi/Turut Terbanding dan
Tergugat/Terbanding;

melawan :

PT. KALTIM BATU MANUNGGAL, diwakili oleh
Sambudi Trikadibusana, kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Kaltim
Batu Manunggal, beralamat di Jalan Imam Bonjol
No. 17-B, Samarinda, Kalimantan Timur, dalam
hal ini memberi kuasa kepada : 1. Dr. Masdari
Tasmin, SH., MH., dan 2. Elvi Yanti Dwi Mas,
SH., M.Hum., keduanya kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di
Jalan Gatot Subroto No. 2-A, Banjarmasin, dan
di Jalan Pelita 2 No. 26 RT. 41, Sungai Pinang
Dalam, Samarinda, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 4 Desember 2008;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata
bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat
telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I dan II dahulu
sebagai Tergugat II Intervensi dan Tergugat dimuka
persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada
pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara



adalah :

- Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/086/KP-PU/DPE-IV/VIII/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KW.KTN 2008 086 PU), tanggal 13 Agustus 2008, luas 1.901 Hektar yang terletak di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur atas nama PT. Bintang Prima Energy Pratama (selanjutnya akan disebut "SK PU PT. BPEP"), yang diterbitkan Tergugat dengan lampiran daftar koordinat :

Nomor Titik Koordinat	Bujur Timur	Lintang Selatan
1.	117 11 07,04	0 47 00,41
2.	117 07 06,18	0 47 00,41
3.	117 07 06,18	0 47 58,56
4.	117 06 40,00	0 47 58,56
5.	117 06 40,00	0 48 17,83
6.	117 08 38,00	0 48 17,83
7.	117 08 38,00	0 48 14,00
8.	117 10 16,97	0 48 14,00
9.	117 10 16,97	0 48 40,95
10.	117 11 07,04	0 48 40,95

Yang diterbitkan oleh Tergugat (Bukti P-1);

Bahwa produk Surat Keputusan Penyelidikan Umum PT. Bintang Prima Energy Pratama tersebut, baru Penggugat ketahui dari informasi orang yang tak dikenal, setelah itu Penggugat mengajukan keberatan melalui surat tanggal 19 September 2008 atas diterbitkannya "Surat Keputusan Penyelidikan Umum PT. Bintang Prima Energy Pratama" namun Tergugat mengabaikannya, kemudian disusul dengan permohonan pencabutan dan permohonan Dokumen Surat Keputusan Penyelidikan Umum PT. Bintang Prima Energy Pratama yang diterbitkan atas nama PT. Bintang Prima Energy Pratama secara resmi oleh Kuasa Hukum Penggugat (surat permohonan Elvi Yanti Dwi Mas, SH., M.Hum);

Bahwa produk "Surat Keputusan Penyelidikan Umum PT. Bintang Prima Energy Pratama" menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat, karena areal yang disebutkan dalam kedua produk yang diterbitkan Tergugat tersebut, sebagian besar tumpang tindih dengan areal pertambangan

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 31
K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sesuai Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/07/KP- Er/DPE- IV/X/2003 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Ekplorasi (KW.KTN.2003 0007 Er) seluas 741,5 (tujuh ratus empat puluh satu koma lima) Hektar (Bukti P-4) dengan koordinat :

Nomor Titik Koordinat	Bujur Timur	Lintang Selatan
1.	117 08 38,00	0 47 00,00
2.	117 07 05,70	0 47 00,00
3.	117 07 05,70	0 47 58,50
4.	117 06 40,00	0 47 58,50
5.	117 06 40,00	0 48 18,61
6.	117 08 38,00	0 48 18,61

Di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur yang saat ini sudah dalam tahap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai salah satu syarat untuk diterbitkan Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi;

Bahwa produk "Surat Keputusan Penyelidikan Umum PT. Bintang Prima Energy Pratama" yang diterbitkan Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, vide Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b;

Dalam hal ini produk "Surat Keputusan Penyelidikan Umum PT. Bintang Prima Energy Pratama" yang diterbitkan Tergugat tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, Pasal 16 ayat (3) huruf b, yang menentukan :

"Wilayah pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan tidak meliputi tempat-tempat pekerjaan usaha pertambangan lain";

Faktanya areal yang disebutkan dalam produk "Surat Keputusan Penyelidikan Umum PT. Bintang Energy Pratama" seluas kurang lebih 741,5 (Tujuh Ratus Empat Puluh Satu koma Lima) Hektar tumpang tindih dengan areal Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Penggugat vide Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/07/KP- Er/DPE- IV/X/2003 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN 2003 0007 Er) tanggal 21 Oktober 2003;

Juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, Pasal 25 ayat (2), yang menentukan :

"Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang telah membuktikan hasil baik eksplorasinya atas bahan galian yang disebutkan dalam kuasa pertambangannya, mendapatkan hak tunggal untuk memperoleh kuasa pertambangan eksplorasi atas bahan galian tersebut ";

Faktanya Penggugat telah mendapatkan persetujuan laporan eksplorasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara No. 540/2064/DPE-III/XI/2007, tanggal 09 Nopember 2007 (Bukti P-5), dan sudah mendapat persetujuan laporan Study Kelayakan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara No. 540/2065/DPE-III/XI/2007, tanggal 09 Nopember 2007 (Bukti P-6), dan telah mendapat tanda terima dari Komisi Penilai Amdal Bappedalda Kabupaten Kutai Kartanegara, tertanggal 16 September 2008 mengenai permohonan Penggugat, yaitu Proses lebih lanjut Amdal tertanggal 15 September 2008 No. 108 KBM/IX/2008 (Bukti P-7); Sedangkan PT. Bintang Prima Energy Pratama sampai tanggal 18 September 2008 tidak pernah mengadakan kegiatan peninjauan dan penyelidikan umum pada wilayah Kelurahan Teluk Dalam yang merupakan salah satu kewajiban perusahaan pemegang Surat Keputusan Ijin Peninjauan dan Surat Keputusan Penyelidikan Umum, sebagaimana dibuktikan oleh :

- Surat Keputusan Lurah Teluk Dalam No. 541/208/IX/2008, tanggal 18 September 2008 (Bukti P-8);
- Surat Keterangan Camat Muara Jawa No. 541/668/IX/2008, tanggal 18 September 2008 (Bukti P-9);

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No. 31
K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal produk "Surat Keputusan Penyelidikan Umum PT. Bintang Prima Energy Pratama" jelas-jelas telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, khususnya : (i). Prinsip Kecermatan dan (ii). Prinsip Kepastian Hukum, dan oleh karenanya adalah sangat beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, memutuskan dengan amar menyatakan "Surat Keputusan Penyelidikan Umum PT. Bintang Prima Energy Pratama" Batal atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut kembali "Surat Keputusan Penyelidikan Umum PT. Bintang Prima Energy Pratama" batal atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut kembali "Surat Keputusan Penyelidikan Umum PT. Bintang Prima Energy Pratama";

Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar diderita oleh Penggugat, dengan menunjuk Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 67 ayat (2), Penggugat mohon penetapan penangguhan pelaksanaan :

- Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/086/KP-PU/DPE-IV/VIII/ 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KW.KTN 2008 086 PU), tanggal 13 Agustus 2008, luas 1.901 (seribu sembilan ratus satu) Hektar yang terletak di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur atas nama PT. Bintang Prima Energy Pratama yang diterbitkan oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Penangguhan Pelaksanaan

- Memerintahkan Tergugat untuk menangguhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan : Keputusan Bupati Kutai Kutai Kartanegara No. 540/086/KP- PU/DPE-IV/VIII/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KW.KTN 2008 086 PU), tanggal 13 Agustus 2008 luas 1.901 (seribu sembilan ratus satu) Hektar yang terletak di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur atas nama PT. Bintang Prima Energy Pratama yang diterbitkan oleh Tergugat; Sementara pemeriksaan ini berjalan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/086/KP- PU/DPE-IV/VIII/ 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KW.KTN 2008 086 PU) tanggal 13 Agustus 2008, luas 1.901 (seribu sembilan ratus satu) Hektar yang terletak di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur atas nama PT. Bintang Energy Pratama yang diterbitkan oleh Tergugat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut atas :
 - Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/086/KP- PU/DPE-IV/VIII/ 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KW.KTN 2008 086 PU) tanggal 13 Agustus 2008, luas 1.901 (seribu sembilan ratus satu) Hektar yang terletak di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur atas nama PT. Bintang Energy Pratama yang diterbitkan oleh Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

EKSEPSI TERGUGAT

Bahwa sebelum Pengadilan memeriksa sampai kepada

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No. 31
K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokok perkara, mohon Pengadilan terlebih dahulu memeriksa “sampai seberapa jauh kebenaran gugatan ini”, manakala ditinjau dari segi Hukum Acara yang berlaku, sebagai :

1. Penggugat Tidak Punya Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan :

Bahwa terakhir Penggugat mempunyai KP-Eksplorasi, sesuai dengan Surat Keputusan Tergugat No. 540/07/KP-Er/DPE-IV/X/2003, tanggal 21 Oktober 2003, dengan masa tenggang waktu berlaku sejak tanggal 21 Oktober 2003 sampai 21 Oktober 2004;

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Lampiran 2, Surat Keputusan No. 540/07/KP-Er/DPE-IV/X/2003, tanggal 21 Oktober 2003, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi, atas nama PT. Kaltim Batu Manunggal;

- a. Pasal 10 huruf a : Permohonan Perpanjangan atau Permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebagai peningkatan harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini, dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang telah dipenuhi;
- b. Atas kelalaian tersebut pada huruf a, mengakibatkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan harus dihentikan;

Bahwa sampai dengan waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan dalam Lampiran 2 Surat Keputusan No. 540/07/KP-Er/DPE-IV/X/2003, tanggal 21 Oktober 2003, yaitu Perpanjangan diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir, ternyata Penggugat tidak juga mengajukan perpanjangan atau peningkatan;

Bahwa KP-Eksplorasi hanya dapat diberikan kepada Pemegangnya 1 kali perpanjangan, oleh karena KP-Eksplorasi yang dimiliki Penggugat No. 540/07/KP-Er/DPE-IV/X/2003, tanggal 21 Oktober 2003, sudah diperpanjang, menjadi Perpanjangan II, maka sudah habis masa berlakunya dan tidak dapat diperpanjang lagi;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak juga mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan terhadap KP-Eksplorasi No. 540/07/KP-Er/DPE-IV/X/2003, tanggal 21 Oktober 2003, maka dengan demikian diberlakukan ketentuan yang tertuang dalam Lampiran II Keputusan tersebut, yaitu atas kelalaian tersebut pada huruf a, mengakibatkan :

- Kuasa Pertambangan Eksplorasi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan harus dihentikan;

Bahwa oleh karena KP-Eksplorasi atas nama Penggugat berakhir menurut hukum, maka Penggugat tidak punya kepentingan terhadap lahan tersebut, dan terhadap lahan tersebut dapat diterbitkan izin untuk Perusahaan lain;

Bahwa lahan yang telah kembali pada Negara, dan telah diterbitkan izin atas nama perusahaan lain, maka Penggugat tidak punya kapasitas untuk mengajukan gugatan;

2. Penggugat Tidak Punya Kapasitas Karena Lahan Yang Diberikan Kepada PT. Bintang Prima Energy Pratama Berdasarkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Yang Dijadikan Obyek Sengketa Tidak Terjadi Tumpang Tindih :

Bahwa berdasarkan Keputusan Tergugat No. 540/086/KP-PU/DPE-IV/VIII/2008, tanggal 13 Agustus 2008, luas 1.901 Ha, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, atas nama PT. Bintang Prima Energy Pratama, dengan titik koordinat sebagai berikut :

No. Titik	Bujur Timur			Lintang Selatan		
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
1.	117°	11'	07,04"	0°	47'	00,41"
2.	117°	07'	06,18"	0°	47'	00,41"
3.	117°	07'	06,18"	0°	47'	58,56"
4.	117°	06'	40,00"	0°	47'	58,56"

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No. 31
K/TUN/2010



5.	117°	06'	40,00 "	0°	48'	17,83"
6.	117°	08'	38,00 "	0°	48'	17,83"
7.	117°	08'	38,00 "	0°	48'	14,00"
8.	117°	10'	16,97 "	0°	48'	14,00"
9.	117°	10'	16,97 "	0°	48'	40,95"
10.	117°	11'	07,0 4"	0°	48'	40,95"

Bahwa berdasarkan Keputusan Tergugat No. 540/07/KP- Er/DPE-IV/X/2003, tanggal 21 Oktober 2003, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan ke II, atas nama Penggugat, dengan titik koordinat sebagai berikut :

No. Titik	Bujur Timur			Lintang Selatan		
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
1.	117°	11'	07,0 4"	0°	47'	00,41 "
2.	117°	07'	06,18 "	0°	47'	00,41"
3.	117°	07'	06,18 "	0°	47'	58,56"
4.	117°	06'	40,00 "	0°	47'	58,56"
5.	117°	06'	40,00 "	0°	48'	17,83"
6.	117°	08'	38,00 "	0°	48'	17,83"

Bahwa berdasarkan data tersebut di atas ternyata di atas lahan yang telah diterbitkan Keputusan Tergugat No. 540/07/KP- Er/DPE-IV/X/ 2003, tanggal 21 Oktober 2003, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan II, atas nama Penggugat ternyata tidak terjadi tumpang tindih dengan lahan yang telah diterbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa No. 540/086/KP- PU/DPE-IV/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008, luas 1.901 Ha, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, atas nama PT. Bintang Prima Energy Pratama, tidak terdapat tumpang tindih;

Bahwa oleh karena lahan yang telah diterbitkan



Keputusan Obyek sengketa No. 540/086/KP- PU/DPE-IV/VIII/2008, tanggal 13 Agustus 2008, luas 1.901 Ha, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, atas nama PT. Bintang Prima Energy Pratama, tidak terdapat tumpang tindih, dengan Keputusan Tergugat No. 540/07/KP- Er/DPE-IV/X/2003, tanggal 21 Oktober 2003, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan II, atas nama Penggugat, maka dengan demikian tidak ada kepentingan sama sekali Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Obyek Sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

3. Penggugat Tidak Punya Kapasitas Karena Tidak Terdapat Kerugian Sebagai Akibat Diterbitkannya Surat Keputusan Obyek Sengketa :

Bahwa oleh karena diterbitkannya Surat Keputusan Obyek Sengketa tidak menimbulkan kerugian bagi Pengugat, karena tidak terdapat tumpang tindih dengan lahan Penggugat, maka dengan demikian Keputusan Tergugat berupa :

- Keputusan Obyek Sengketa No. 540/086/KP- PU/DPE-IV/VIII/2008, tanggal 13 Agustus 2008, luas 1.901 Ha, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, atas nama PT. Bintang Prima Energy Pratama, dan tidak dapat dijadikan obyek sengketa;

karena belum memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diubah oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, yaitu keputusan yang menimbulkan akibat hukum, kerugian yang diterima oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, ternyata tidak terpenuhinya unsur Keputusan yang menimbulkan akibat hukum yaitu kerugian yang diderita oleh Penggugat, maka dengan demikian adalah beralasan

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 31
K/TUN/2010



gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

- 4. Berdasarkan Alasan Hukum Tersebut Di Atas, Maka Adalah Beralasan Untuk Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat Atau Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);**

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI

Bahwa sebelum Pengadilan memeriksa sampai kepada pokok perkara Mohon Pengadilan terlebih dahulu memeriksa "sampai seberapa jauh kebenaran gugatan ini" manakala ditinjau dari segi Hukum Acara yang berlaku, sebagai berikut :

- 1. Penggugat Tidak Mempunyai Alas Hak (Legal Standing) Dan Kepentingan Hukum Untuk Mengajukan Gugatan A Quo (Disqualificatoire Exceptie)**

Bahwa dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo adalah Penggugat mengklaim dan menyatakan memiliki areal pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/07/KP- Er/DPE-IV/X/2003 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN 2003.07 Er) tanggal 21 Oktober 2003 sampai 21 Oktober 2003 sampai 21 Oktober 2004, yang memberikan hak kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada Penggugat atas suatu wilayah yang terletak di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 741,5 Ha, dengan titik koordinat sebagai berikut :

No. Titik	Bujur Timur			Lintang Selatan		
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
1.	117°	08'	38,00"	0°	47'	00,00"
2.	117°	07'	05,70"	0°	47'	00,00"
3.	117°	07'	05,70"	0°	47'	58,50"
4.	117°	06'	40,00"	0°	47'	58,50"
5.	117°	06'	40,00"	0°	48'	18,61"
6.	117°	08'	38,00"	0°	48'	18,61"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat selanjutnya mendalilkan bahwa telah terjadi tumpang tindih wilayah pertambangan, yaitu areal pertambangan Penggugat berdasarkan KP Eksploitasi Penggugat dengan wilayah pertambangan perusahaan, yaitu :

"Wilayah Kuasa Pertambangan PT. Bintang Prima Energy Pratama, berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara No. 540/086/KP-PU/DPE-IV/VIII/ 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KW.KTN 2008 086 PU) atas nama PT. Bintang Prima Energi Pratama"; Hal tersebut sebagaimana didalilkan dalam angka 2 dan 3 gugatan a quo (quad non);

Bahwa Majelis Hakim yang terhormat, bahwa dalil Penggugat yang mengklaim dan menyatakan memiliki areal pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/07/KP-Er/DPE-IV/X/2003 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW KTN.2003.07 Er) tanggal 21 Oktober 2003 sampai 21 Oktober 2004 "adalah tidak benar" karena Penggugat sudah tidak memiliki hak dan kewenangan apapun atas wilayah yang dimaksud dalam Keputusan, KP Eksploitasi Penggugat;

- a. Bahwa sesuai ketentuan yang tertuang dalam Lampiran 2, Surat Keputusan No. 540/07/KP-Er/DPE-IV/X/2003, tanggal 21 Oktober 2003 sampai tanggal 21 Oktober 2004, tentang pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi, atas nama PT. Kaltim Batu Manunggal;
- b. Pasal 10 huruf a : Permohonan Perpanjangan atau Permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebagai peningkatan harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang telah dipenuhi;

Bahwa Majelis Hakim yang terhormat, selanjutnya bahwa dalil Penggugat tentang adanya tumpang tindih wilayah pertambangan yang mengakibatkan adanya kerugian Penggugat sebagaimana dimaksud di atas adalah

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 31
K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berdasarkan fakta hukum, karena Penggugat sudah tidak memiliki hak dan kewenangan apapun atas wilayah yang dimaksud karena Keputusan KP Eksplorasi Penggugat masa waktunya 21 Oktober 2004, berakhir dan karena tidak diperpanjang Penggugat secara hukum sudah tidak memiliki hak dan kepentingan, atas lahan tersebut. Hal itu sesuai dan diatur dalam ketentuan Pasal 20 Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan sebagai berikut :

- Kuasa Pertambangan berakhir :
 - a. Karena dikembalikan;
 - b. Karena dibatalkan;
 - c. Karena habis waktunya;

Oleh karena itu, sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, sekaligus menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 48/G/2008/PTUN-SMD. tanggal 30 April 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan No. 153/B/2009/PT.TUN.JKT. tanggal 10 September 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No. 48/G/2008/PTUN.SMD. tanggal 30 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Terbanding (Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi);

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal keputusan Tergugat/Terbanding No. 540/086/KP-PU/DPE-IV/VIII/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KW.KTN 2008 086 PU) tanggal 13 Agustus 2008;
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan yang dinyatakan batal tersebut;
- Menghukum Para Terbanding (Tergugat dan Tergugat II Intervensi) untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II Intervensi/Turut Terbanding dan Tergugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 26 Oktober 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II Intervensi/Turut Terbanding dan Tergugat/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 12 Nopember 2009 dan tanggal 9 Nopember 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 4 Nopember 2009 dan tanggal 11 Nopember 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 48/G/2008/PTUN.SMD. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 16 Nopember 2009 dan tanggal 24 Nopember 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No. 31
K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing pada tanggal 16 Nopember 2009 dan tanggal 24 Nopember 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II Intervensi/Turut Terbanding dan Tergugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 5 Januari 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda barulah pada tanggal 11 Nopember 2009, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi in casu putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 153/B/2009/PT.TUN.JKT. tanggal 10 September 2009 telah terjadi pada tanggal 26 Oktober 2009 dengan demikian penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : **BUPATI KUTAI KARTANEGARA** tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat II Intervensi dan Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Alasan-alasan Pemohon Kasasi I :

Alasan-alasan hukum Pemohon Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 153/B/2009/PT.TUN.JKT. tanggal 10 September 2009 (Judex Factie) tersebut adalah terdapat kekeliruan dan kesalahan secara nyata dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Banding dalam memutus perkara ini;

Dengan tetap menghormati Hakim Banding yang telah memutus perkara ini, Pemohon Kasasi mengajukan keberatan-keberatan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum yaitu mengingat asas pokok hukum di Indonesia yang menganut asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum (point d'interest, point d'action) yang mengandung pengertian, seseorang atau kelompok dikatakan dapat memiliki standing, apabila terdapat kepentingan hukum yang dikaitkan dengan kepentingan kepemilikan (proprietary interest) atau kerugian langsung yang dialami oleh seorang Penggugat (injuri in fact);
2. Bahwa dengan dibatalkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama, selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, maka jelas Pengadilan Tinggi telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum;
3. Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan kepemilikan Kuasa Pertambangan yang sah di persidangan hingga perkara diputus oleh Pengadilan tingkat banding;
4. Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat dan tidak pernah mengajukan bukti memiliki Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Kuasa Pertambangan Eksplorasi, Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan Pertama, dan data- data pendukung lainnya seperti Laporan Triwulan dan laporan tahunan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Laporan Triwulan dan laporan tahunan Kuasa Pertambangan Eksplorasi, bukti pembayaran iuran tetap, bukti pembayaran iuran eksplorasi, jaminan kesungguhan, sesuai Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 32, Pasal 33, Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001, tetapi tiba-tiba di persidangan hanya menunjukkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan ke II (kedua) yang telah

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 31
K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berakhir tanggal 21 Oktober 2004, sebagai alat bukti kepemilikan (P.4; T.2);

5. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum terkait Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Perpanjangan Kedua Termohon Kasasi tersebut di atas, sebagai dasar pertimbangan dengan menggunakan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969, karena kenyataannya Peraturan Pemerintah tersebut walaupun masih berlaku, telah 2 kali diubah yaitu dengan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 1992 dan Perubahan Kedua yaitu Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan;
6. Bahwa sejak terbitnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada Era Reformasi, disusul terbitnya Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom dengan sasaran adanya kebijakan pengelolaan usaha pertambangan umum yang berimbang antara kepentingan Pemerintah Pusat dan Daerah, telah memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha di Sub Sektor Pertambangan Umum, maka sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 133 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 untuk meninjau kembali dan merubah sebagian besar Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969;
7. Bahwa Keputusan Menteri ESDM No. 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Tehnis Penyelenggaraan Pertambangan Umum sebagai Pelaksanaan Pasal 6 & Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000, yang menetapkan Pedoman Tehnis di Bidang Pertambangan Umum meliputi standar, norma, kriteria, prosedur, dan penyelenggaraan tugas Pertambangan Umum, sebagaimana tertulis pada Pasal 17 ayat 3, juga telah menunjukkan adanya pemberian



kewenangan tersebut, yaitu "Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di bidang Pertambangan Umum oleh Pemerintah Daerah, dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2001";

8. Bahwa pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001, terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam masalah kewenangan, yaitu bahwa pada Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 Pasal 1, Pasal 2, Pasal 9 ayat 3 hanya menyebutkan "Menteri dapat memperpanjang jangka waktu termaksud pada ayat (2) pasal ini sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan" maka pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 9 ayat 3 terjadi perubahan pada Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001, yaitu penyebutan Menteri, telah berubah menjadi "Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya, dapat memperpanjang jangka waktu termaksud pada ayat (2) pasal ini, sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu 1 tahun Dst.;
9. Bahwa pada Pasal 1 pun yang telah diubah menjadi 2 (dua) ayat, yaitu pada Pasal 1 ayat 2 (a) Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001, telah menegaskan tentang pemberian kewenangan tersebut yang selengkapnya berbunyi "Kuasa Pertambangan dapat diberikan oleh Bupati/Walikota apabila Kuasa Pertambangannya terletak dalam wilayah Kabupaten/Kota dan/atau di wilayah laut sampai 4 (empat) mil laut";
10. Bahwa berdasarkan kewenangan tersebut, Pemda Kabupaten Kutai Kartanegara telah menerbitkan Perda No. 2 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah dan SK Bupati Kutai No. 180.188/HK- 251/2001 (terlampir) tentang Pelaksanaan dan Tata cara pemberian Izin Usaha Pertambangan Umum dalam Wilayah Kabupaten Kutai, pada lampiran 1 halaman 2, huruf 8

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 31
K/TUN/2010



a, menyebutkan :

"Permohonan perpanjangan atau permohonan IUP KP Eksploitasi sebagai Peningkatan, harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai bukti- bukti kewajiban yang telah dipenuhi; Atas kelalaian tersebut pada huruf a mengakibatkan IUP KP Eksplorasi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan harus dihentikan";

11. Bahwa pada lampiran II Kuasa Pertambangan Eksplorasi poin 13 a yang diterima Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, dan sudah merupakan kalimat yang baku pada seluruh lembar Lampiran II KP Eksplorasi yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, juga menyebutkan hal yang sama, bahwa "Permohonan perpanjangan atau permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebagai peningkatan, harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai bukti- bukti kewajiban yang telah dipenuhi, atas kelalaian tersebut, mengakibatkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi telah berakhir menurut hukum";
12. Bahwa dengan uraian di atas, telah jelas dan gamblang bahwa permohonan Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum izin kuasa pertambangan berakhir, bukan 4 (empat) hari yaitu tanggal 17 Oktober 2004 sebagaimana dilakukan dan dijadikan argumentasi pihak Penggugat/Termohon Kasasi, bahwa telah memenuhi prosedur dengan mengajukan permohonan peningkatan Kuasa Pertambangan Eksploitasi dan hal ini juga telah dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Banding dalam perkara aquo;
13. Bahwa alasan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pernah mengirimkan surat permohonan peningkatan Kuasa Pertambangan pada tanggal 17 Oktober 2004 (Bukti P-10) dengan alasan sudah diajukan sebelum jangka waktunya berakhir pada tanggal 21 Oktober 2004,



hanyalah klaim sepihak saja dari Termohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat, karena menjadi pertanyaan apakah benar bahwa surat tersebut benar pernah dikirimkan ke Bupati Kutai Kartanegara, sebab Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak menunjukkan adanya bukti tanda terima surat tersebut oleh Bupati Kutai Kartanegara, dan pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat juga tidak memberikan bukti bahwa pernah menerima surat tersebut;

Hal ini pun akhirnya terjawab jelas dengan tidak adanya jawaban dari Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, atas permohonan Peningkatan Kuasa Pertambangan untuk menjadi Kuasa Pertambangan Eksploitasi;

14. Bahwa mengacu pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, yang berbunyi "Jika suatu Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat TUN tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan dimaksud;

Dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengutip Pasal 30 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 yang menentukan Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya harus mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permohonan Eksploitasi, dan dihubungkan dengan Pasal 3 ayat 2 (a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 di atas, maka telah jelas bahwa Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan Kedua tersebut telah berakhir pada tanggal 21 Oktober 2004 dengan tidak adanya jawaban permohonan tersebut, yang berarti juga permohonan telah ditolak dan KP Eksplorasi Perpanjangan ke II (kedua) milik Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah berakhir;

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 31
K/TUN/2010



15. Bahwa Judex Factie dalam pertimbangannya (halaman 8) juga telah mengutip Pasal 30 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969, yang menyatakan "Pemegang KP Eksplorasi yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permintaan KP Eksploitasi, tetapi belum mendapat keputusan, maka sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan melanjutkan usaha pertambangan eksplorasi dalam wilayah Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang diminta untuk jangka waktu selama lamanya 2 (dua) tahun lagi, dalam jangka waktu mana Menteri harus sudah mengeluarkan keputusan diterimanya atau ditolaknya permintaan KP Eksploitasi tersebut";

Dalam hal ini sebenarnya terlihat sangat absurd dan mengada-ada, karena bila kita menghitung jangka waktu 2 (dua) tahun, yaitu sejak tanggal 21 Oktober 2004, maka izin KP Eksplorasi Perpanjangan ke II (kedua) tersebut telah berakhir pada tanggal 21 Oktober 2006, dan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat baru mengajukan kembali permohonan peningkatan Kuasa Pertambangan (KP) pada tanggal 2 Juli 2007, padahal pada saat pengajuan kembali itu, KP Eksplorasi Perpanjangan ke II (kedua) tersebut, telah berakhir 9 bulan sebelumnya (akhir masa berlakunya izin KP Eksplorasi Perpanjangan ke II);

16. Bahwa Bukti P-13, Bukti P-15, Bukti P-16, seluruhnya sangat jelas tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sudah kadaluarsa/ lewat waktu yaitu mengacu pada Surat Keputusan Bupati Kutai No. 180.188/HK-251/2001 tanggal 26 April 2001 (terlampir), pada lampiran 3a, tentang persyaratan permohonan Perizinan Kuasa Pertambangan poin 7 untuk "Kuasa Pertambangan Eksploitasi (sebagai peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi), harus dilengkapi :
- 1) Surat Permohonan;



- 2) Peta wilayah dari UPIPWP;
- 3) Laporan lengkap Eksplorasi;
- 4) Laporan Studi kelayakan;
- 5) Laporan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), kerangka acuannya telah mendapat persetujuan dari Komisi AMDAL atau UKL dan UPL;
- 6) Tanda bukti Pembayaran Iuran Tetap;
- 7) Melampirkan fotocopy surat perjanjian kerjasama/akte notaris dengan pihak kedua untuk melakukan reklamasi, revegetasi, dan jaminan reklamasi;

- 8) Mempunyai Kepala Teknik Tambang;

Jadi berarti pada saat Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang mengklaim mengajukan surat permohonan peningkatan ke Kuasa Pertambangan Eksploitasi pada tanggal 21 Oktober 2004, seharusnya bukan hanya berupa selebar surat permohonan saja, tetapi sudah harus dilengkapi Laporan lengkap Eksplorasi, Studi kelayakan, dan laporan AMDAL;

Tetapi kenyataannya yang terjadi adalah :

- a. Laporan Lengkap Eksplorasi (Bukti P-13) baru diajukan pada 02 Juli 2007;
- b. Studi kelayakan (Bukti P-15) baru diajukan 09 November 2007;
- c. Laporan AMDAL (Bukti P-16) baru diajukan 15 September 2008;

17. Bahwa Judex Factie telah salah menggunakan istilah Tumpang Tindih izin Pertambangan dan membenarkan klaim seolah-olah adanya tumpang tindih izin Pertambangan; maka mengacu pada SK Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 698/20/DDJP/1996 tentang Pedoman Pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan pada wilayah yang tumpang tindih, telah memberikan Definisi yaitu "Suatu Wilayah usaha pertambangan bahan galian batu bara yang bertindihan dengan wilayah usaha pertambangan bahan galian mineral

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 31
K/TUN/2010



galian lainnya atau sebaliknya. Jadi istilah tumpang tindih adalah bila batu bara bertindihan dengan bahan galian lain, bukan wilayah KP batu bara dengan wilayah KP batu bara lain;

Mengenai klaim tumpang tindih lahan, maka
Penerbitan Keputusan Termohon
Kasasi/Terbanding/Tergugat, Bupati Kutai Kartanegara
No. 540/086/KP-PU/DPE-IV/VIII/2008 tentang Pemberian
Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum
(KW.KTN.2008.086.PU) tanggal 13 Agustus 2008 kepada
Pemohon Kasasi/Turut Terbanding/ Tergugat Intervensi
diterbitkan pada saat telah berakhirnya kuasa
Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan ke II (kedua)
dari Termohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat pada
tanggal 21 Oktober 2004, jadi bukan merupakan tumpang
tindih wilayah;

18. Bahwa Pengadilan Tinggi TUN telah salah dalam penerapan terhadap pembuktian, khususnya pada bukti-bukti surat, karena bukti-bukti tersebut adalah surat-surat baru, yang diajukan pada periode tahun 2007-2008 (Bukti P-13 sampai P-17) yaitu sesudah berakhirnya Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan Ke II (Ke dua) pada tanggal 21 Oktober 2004, bahkan juga sesudah tanggal 21 Oktober 2006 yang merupakan salah satu argumentasi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengacu Pasal 30 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 (pertimbangan No. 15);
19. Judex Factie dalam memutuskan tidak mempertimbangkan alasan-alasan formil untuk menggugat atau menuntut hak sebagaimana ditentukan Pasal 53 jo. 55 jo. 3 (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;

Bahwa Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi hingga saat Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, tidak pernah memiliki ijin Kuasa Pertambangan yang sah karena telah berakhir pada tanggal 21 Oktober 2004,



sehingga tidak dapat dikualifikasi bertindak sebagai Penggugat/ Pembanding dalam sengketa ini;

Bahwa jikapun ada kepentingan seperti yang dipertimbangkan *Judex Factie*, Pasal 3 (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 menentukan bahwa penolakan peningkatan Kuasa Pertambangan lah yang harus digugat terlebih dahulu, dan bila telah diselesaikan baru dapat diakui sebagai pihak yang berkepentingan untuk menggugat terhadap Kuasa Pertambangan pihak ketiga;

20. Bahwa ketidak cermatan *Judex Factie* dapat dilihat dari halaman 3 Putusan tentang Pemberitahuan Pernyataan banding, yaitu pada Halaman 3, pernyataan banding diberitahu pada tanggal 30 April 2009; dan diajukan permohonan banding oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding pada tanggal 30 April 2009, tetapi Halaman 5 pernyataan banding diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 11 Juni 2009;
21. Bahwa dengan berjalannya waktu, akhirnya dapat diperoleh bukti baru ternyata pernah diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 854K/23.01/DJP/1999 tentang Pemberian Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 99PP0205), yang merupakan Perpanjangan Ke II (kedua), kepada PT. Kaltim Batu Manunggal seluas 1.005 ha, yang berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 13 Mei 1999 sampai dengan tanggal 12 Mei 2000, yang diberikan guna menyusun Laporan Eksplorasi lengkap, Studi kelayakan, dan AMDAL;
22. Bahwa melalui penelusuran lebih lanjut, didapat pula kronologis izin- izin Kuasa Pertambangan yang pernah dimiliki PT. Kaltim Batu Manunggal selaku Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, sebagai berikut :
 - a) Keputusan Dirjen Pertambangan Umum No. 177 K/2013/DDJP/1996 tanggal 13 Mei 1996, kepada PT. Kaltim Batu Manunggal, Kode Wilayah KW P00334 seluas 2004 ha tentang Pemberian Kuasa Pertambangan

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 31
K/TUN/2010



Eksplorasi, yang berlaku selama 2 (dua) tahun;

b) Keputusan Dirjen Pertambangan Umum No. 216 K/23.03/DDJP/ 1998, tanggal 22 Juli 1998, kode Wilayah KW 96P00334 seluas 2004 ha, tentang Pemberian Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang berlaku 1 (satu) tahun, sampai 13 Mei 1999;

c) Selanjutnya Wilayah Kuasa Pertambangan seluas 2004 ha tersebut, dibagi menjadi 2 (dua) wilayah Kuasa Pertambangan yaitu seluas 1000 ha, mendapat Keputusan Dirjen Pertambangan Umum No. 700 K/24.01/DJP/2000, Kode Wilayah KW 99PP0058, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang berlaku selama 13 tahun, berlaku dengan daya surut tanggal 13 Mei 1999, yang berlaku selama 13 tahun, berlaku dengan daya surut tanggal 13 Mei 1999, dan Keputusan Dirjen Pertambangan Umum No. 701 K/24.02/DJP/ 2000 tentang Pemberian KP Pengangkutan Penjualan, untuk jangka waktu 10 tahun;
Dan wilayah Kuasa Pertambangan ini, sekarang dalam taraf produksi;

d) Dan Keputusan Dirjen Pertambangan Umum No. 854.K/23.01/DJP/ 1999 tanggal 26 Oktober 1999, Kode Wilayah KW99PP0205 seluas 1.005 ha, tentang Pemberian Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang berlaku 1 (satu) tahun, dari 13 Mei 1999 sampai 12 Mei 2000;

Wilayah Kuasa Pertambangan inilah, yang selanjutnya diajukan dan akhirnya terbit Kuasa Pertambangan Perpanjangan Ke II (kedua) dari Bupati Kutai Kartanegara melalui SK No. 540/07/KP- Er/DPE-IV/X/2003, dan dijadikan dasar gugatan;

23. Bahwa bukti- bukti baru tersebut, akhirnya merupakan jawaban yang sangat jelas, dan gamblang, mengapa selama persidangan pihak Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, dengan sengaja tidak pernah menunjukkan surat- surat kepemilikan Kuasa



Pertambangan Penyelidikan Umum, Kuasa Pertambangan Eksplorasi, Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan Pertama dan kewajiban-kewajiban lain seperti laporan triwulan, laporan tahunan, iuran tetap, dan kewajiban-kewajiban lain, karena bila data-data tersebut telah dibuka saat di persidangan, maka akan terungkap dengan jelas bahwa ternyata Pemohon sudah tidak mempunyai hak atau izin kuasa pertambangan apapun pada wilayah tersebut sejak tanggal 12 Mei 2000, karena sudah dan telah mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan KP Eksplorasi tersebut yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum Departemen ESDM, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 Pasal 9 ayat 3 yang berlaku pada saat itu, jadi seharusnya mengajukan permohonan peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Kuasa Pertambangan Eksploitasi. Dan bukannya mengajukan dan melakukan perpanjangan ke II (kedua) lagi kepada Bupati Kutai Kartanegara;

24. Bahwa mengenai terbitnya Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan ke II (kedua) No. 540/07/KP-Er/DPE-IV/X/2003, atas wilayah KW KTN 2003.0007 Er seluas 741,5 ha, dari Bupati Kutai Kartanegara yang sekarang dijadikan dasar Gugatan, menjadi tanda tanya besar tentang prosedur penerbitannya, karena terlihat jelas dan gamblang, telah diterbitkan tanpa didukung surat-surat Kuasa Pertambangan yang sah dan masih berlaku, serta memanfaatkan momentum peralihan kewenangan Pertambangan Umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah pada tahun 2001, sehingga sangat diragukan keabsahannya, karena KP Eksplorasi tersebut, ternyata sudah dan telah mendapatkan 2 (dua) kali diperpanjang, oleh Dirjen Pertambangan Umum Departemen ESDM, Perpanjangan pertama sampai tanggal 13 Mei 1999, dan Perpanjangan kedua sampai tanggal 12 Mei 2000;

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 31
K/TUN/2010



Kejadian pada tahun 2003 ini, mengacu pada Pasal 9 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 yang baru diterbitkan, bahwa perpanjangan KP Eksplorasi hanya bisa dilakukan 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, maka hak Pemohon selanjutnya haruslah Peningkatan hak, yaitu harus meningkat Ke Kuasa Pertambangan Eksploitasi;

Tetapi, ternyata tidak pernah terjadi Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Kuasa Pertambangan Eksploitasi pada wilayah Kuasa Pertambangan tersebut;

Mengenai masalah terbitnya Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perpanjangan ke II (kedua) dari Bupati Kutai Kartanegara, dengan indikasi perbuatan pidana telah dilaporkan dan diserahkan penanganannya kepada pihak berwajib di Polda Kalimantan Timur untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai hukum yang berlaku;

25. Bahwa selama dalam persidangan, Termohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat, dengan sengaja tidak pernah menyebut KP Eksplorasi miliknya adalah "KP Eksplorasi Perpanjangan ke II (kedua)", padahal dalam izin Kuasa Pertambangan (KP) tersebut sangat jelas tertulis 3 (tiga) kali bahwa surat izin tersebut merupakan Perpanjangan ke II yaitu tertulis pada halaman depan Kuasa Pertambangan Eksplorasi tersebut, terletak di atas bagian kanan, dan pada Lampiran I (satu) tentang Koordinat lokasi tambang, dengan tulisan "KP Eksplorasi Perpanjangan II" serta pada Lampiran Peta Lokasi Tambang dengan tulisan "Peta Lampiran KP Eksplorasi (Perpanjangan II)" Rupanya hal ini merupakan kesengajaan untuk memberi kesan seolah-olah Kuasa Pertambangan tersebut merupakan Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang baru, dan tidak ada hubungannya dengan Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang sudah pernah diterbitkan sebelumnya oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum, Departemen ESDM karena



dengan argumentasi tersebut, diharapkan dapat menghindari bunyi Pasal 9 ayat (3), Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001;

26. Bahwa pada tanggal 10 September 2009, Bupati Kutai Kartanegara, telah menerbitkan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Bintang Prima Energi Pratama No. 540/045/IUP- Er/MB- PBAT/IX/2009 KW.KTN 2009.045 Er, seluas 1.909 ha di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi I (ad. 1 s/d ad. 26) :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa prioritas pemberian izin Kuasa Pertambangan ada pada pemegang izin pertama akan tetapi karena terdapat ketentuan bahwa 3 bulan sebelum izin yang lalu berakhir harus diajukan perpanjangan dan laporan kegiatan harus diberikan 3 bulan sekali, dan dalam waktu 6 bulan menyampaikan laporan mengenai permohonan batas-batas wilayah, dan semua persyaratan tersebut tidak dipenuhi oleh Termohon Kasasi, maka izinnnya telah berakhir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca Kontra Memori Kasasi yang diajukan oleh Termohon Kasasi, ternyata tidak diketemukan dalil-dalil yang dapat mematahkan alasan-alasan dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa untuk selebihnya Mahkamah Agung akan mengambil alih pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk dijadikan alasan dan pertimbangan dalam memutus perkara ini, karena pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 31
K/TUN/2010



Samarinda telah dianggap tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I : **PT. BINTANG PRIMA ENERGY PRATAMA**, dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 153/B/2009/PT.TUN.JKT. tanggal 10 September 2009 dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **PT. BINTANG PRIMA ENERGY PRATAMA** tersebut;

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : **BUPATI KUTAI KARTANEGARA** tidak dapat diterima;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 153/B/2009/PT.TUN.JKT. tanggal 10 September 2009;

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **19 Pebruari 2010** oleh Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, SH., Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH., MH. dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Handri Anik Effendi, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

	Hakim- Hakim	Anggota	:
K e t u a :			
ttd./Marina	Sidabutar,	SH.,	MH.
ttd./Prof. Dr. Paulus Effendie			
ttd./Prof. Dr. H. Ahmad	Sukardja,	SH.	
Lotulung, SH.			

Panitera Pengganti :

ttd./Handri Anik Effendi, SH.

Biaya- biaya perkara :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Administrasi	Rp.	489.000,-

+

Jumlah Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Hal. 31 dari 32 hal. Put. No. 31
K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ASHADI, SH.
NIP. : 220 000 754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)